

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 44 TAHUN 2026, 6
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2026**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan PIPK Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021.

Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

CATATAN :

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 44 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 1 September 2026
2. Lampiran 1 halaman